



පිළිගිණුමකුමභූමියේ  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
කරංගසමාප්තියේ පිළිගිණුමකුමභූමියේ  
දිනසාමාජික සංවර්ධන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
රජයේ සේවයේ සේවයේ සේවයේ (සේවයේ) සේවයේ  
Jalan Ngurah Rai No. 70 Telp. (0363) 21154 Amlapura

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR 23/DINSOS/2023

TENTANG

PELAYANAN DILUAR JAM KERJA DI DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat dan untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem maka perlu menetapkan pelayanan diluar jam kerja;
- b. bahwa dilakukannya pelayanan diluar jam kerja hanya yang bersifat urgent;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem tentang pelayanan diluar jam kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Kesatu : Menetapkan pelayanan diluar jam kerja tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;
- Kedua : Untuk pelayanan yang dilayani adalah pelayanan yang urgent atau gawat darurat;
- Ketiga : Petugas yang melaksanakan adalah masing - masing petugas pada bagian pelayanan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;



Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 3 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
KARANGASEM



**I KOMANG DAGING, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 19651023 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6. Masing-masing pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 23/DINSOS/2023  
TENTANG  
PELAYANAN DILUAR JAM KERJA DI  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
2023

Nama - nama petugas pelayanan di luar jam kerja pada Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem

**1. Pemulangan gelandangan dan pengemis (gepeng)**

NO	NAMA	NO HP
1	I Komang Gunarta	081 288 833 954
2	I Wayan Suda	085 737 478 148
3	I Made Budiarta	082 146 477 457
4	I Made Agus Wahyu Krisna AP.	082 247 815 938
5	I Komang Sudarta	081 237 592 287
6	I Putu Edy Kusuma Yudha	081 337 993 720

**2. Pemberian Layanan Rujukan (Pemulangan orang terlantar)**

NO	NAMA	NO HP
1	I Komang Gunarta	081 288 833 954
2	I Wayan Suda	085 737 478 148
3	I Made Budiarta	082 146 477 457
4	I Made Agus Wahyu Krisna AP.	082 247 815 938
5	I Komang Sudarta	081 237 592 287
6	I Putu Edy Kusuma Yudha	081 337 993 720

**3. Pemberian bantuan bufferstock untuk Korban Bencana;**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO HP</b>
1	I Komang Gunarta	081 288 833 954
2	I Wayan Suda	085 737 478 148
3	I Made Budiarta	082 146 477 457
4	I Made Agus Wahyu Krisna AP.	082 247 815 938
5	I Komang Sudarta	081 237 592 287
6	I Putu Edy Kusuma Yudha	081 337 993 720

**4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  
(Pelayanan JKN-KIS PBI)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO HP</b>
1	I Wayan Sumerta	082 247 679 363
2	Joko Purnomo	082 236 950 034
3	I Gusti Ayu Karang	085 857 394 471
4	Ana Mulyani	085 857 507 907
5	Ni Kadek Putri Indrayani	083 115 528 531

**5. Penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LK3)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO HP</b>
1	Ni Nyoman Suparni,SH	081 236 539 298
2	Dra. Ni Ketut Suartini	081 236 232 736
3	I Gede Pasek Siwayana	087 890 388 222

**6. Layanan Perlindungan Anak**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO HP</b>
1	Ni Nyoman Budiartini,S.Sos.MAP	082 236 100 220
2	Dra. Ni Ketut Suartini	081 236 232 736



**7. Layanan Perlindungan Perempuan**

NO	NAMA	NO HP
1	Ni Nyoman Budiartini,S.Sos.MAP	082 236 100 220
2	Dra. Ni Ketut Suartini	081 236 232 736

**8. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)**

NO	NAMA	NO HP
1	I Gusti Lanang Wahyu Saputra	081 338 404 943
2	Ni Luh Ditha Putri Utami	082 258 563 822

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM



**I KOMANG DAGING, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 19651023 198602 1 002